

# MEKANISME PENGADUAN DAN PELAPORAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh : Butje Tampi, SH., MH.

## ABSTRAK

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan kajian yuridis mengenai mekanisme pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Hasil kajian tersebut kemudian diterangkan secara deskriptif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengaduan dan laporan diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut, kalau kita melihat pada ketentuan dalam UU No 26 Tahun 2000 dalam hal tidak diatur dalam UU tersebut maka hukum acara yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM berat maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP, sehingga perbedaan laporan dan pengaduan pada kasus pelanggaran HAM bukan terletak pada jenis perbuatan/kejahatan namun terletak pada pihak yang melakukan pemberitahuan yaitu pengaduan disampaikan oleh pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut dalam hal ini adalah korban atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang pada pejabat yang berwenang. Pemeriksaan atas pengaduan dan pelaporan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai, materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci: hak asasi manusia, pengaduan, pelaporan, pelanggaran, mekanisme.**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Negara Republik Indonesia telah berupaya untuk meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional sebagai wujud dari kewajiban dan tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Upaya ratifikasi juga dilakukan terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional sesuai dengan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jaminan perlindungan bagi perorangan dan masyarakat untuk melakukan upaya hukum guna membela dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 100 menyatakan: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal 101: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Upaya hukum dapat dilakukan oleh perorangan maupun masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan kepada lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga-Lembaga lainnya yang memiliki kompetensi untuk membantu upaya perlindungan hak-hak asasi manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran HAM**

Masalah pengaduan dan laporan diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000, namun tidak dijelaskan mengenai pengertian dari pengaduan maupun laporan tersebut, kalau kita melihat pada ketentuan dalam UU No 26 Tahun 2000 dalam hal tidak diatur dalam UU tersebut maka hukum acara yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM berat maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHAP, sehingga perbedaan laporan dan pengaduan pada kasus pelanggaran HAM bukan terletak pada jenis perbuatan/kejahatan namun terletak pada pihak yang melakukan pemberitahuan yaitu pengaduan disampaikan oleh pihak yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut dalam hal ini adalah korban.

Pengaduan ke Komnas HAM Sesuai dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap perbuatan pelanggaran HAM, dapat diadukan ke Komnas HAM. Adapun yang berhak menyampaikan Pengaduan/Laporan Mengenai siapa yang berhak menyampaikan laporan/pengaduan pasal 90 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut : “Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Orang lain yang mengetahui, melihat, menyaksikan suatu pelanggaran HAM”, namun untuk hal ini secara khusus diatur bahwa orang lain yang melaporkan harus mendapat persetujuan dari korban pelanggaran HAM tersebut, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu menurut pertimbangan KOMNAS HAM tidak harus ada persetujuan dari korban yang bersangkutan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Komnas HAM, baik secara lisan maupun tulisan dan jika dilakukan secara lisan maka laporan tersebut dicatat oleh pejabat yang bersangkutan dan selanjutnya ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan pejabat penerima. Sama halnya jika laporan dilakukan secara tertulis maka pelapor/pengadu dan pejabat harus menandatangani surat laporan tersebut, dan selanjutnya pejabat tersebut akan memberikan “surat tanda penerimaan” surat tanda penerimaan ini berguna sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau pelapor/pengadu apabila laporan atau pengaduannya tidak di tindak lanjuti. Cara Pengaduan Ke Komnas HAM, berdasarkan ketentuan prosedur penanganan pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, maka pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan:

- a. Nama lengkap pengadu;
- b. Alamat rumah;
- c. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
- d. Nomor telepon tempat kerja dan atau rumah;
- e. Nomor faksimili apabila ada;
- f. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;

- g. Fotokopi berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadakan;
  - 1) Fotokopi identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor);
  - 2) Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;
- h. Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa;
  - 1) Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan;
  - 2) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan);
  - 3) Membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.
- i. Setelah lengkap keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai macam cara, yakni :
  - 1) diantar langsung ke Komnas HAM;
  - 2) dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau
  - 3) dikirim melalui faksimile ke nomor : 021-3160629
  - 4) dikirim melalui e-mail ke [pengaduan@komnasham.go.id](mailto:pengaduan@komnasham.go.id)

## **B. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Menyelesaikan Pengaduan Dan Pelaporan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Ketetapan MPR-RI XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia telah menerima pemberlakuan deklarasi tersebut dan telah disahkan melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dengan demikian perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Selanjutnya telah dibentuk pula perundang-undangan bagi perlindungan hak asasi manusia, seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian bangsa Indonesia telah berupaya untuk memberikan jaminan perlindungan secara hukum sebagai wujud untuk melaksanakan kesepakatan internasional yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang berlaku mengikat bagi negara-negara anggota Perserikatan

Bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab harus terus berupaya untuk menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen internasional di bidang hak asasi manusia lainnya seperti Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1966. Pemerintah juga meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) pada 28 Oktober 2005. ICESCR disahkan menjadi UU No. 11/2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12/2005. Bukan hanya itu, selain bertugas mengimplementasikan ICESCR, pemerintah Indonesia harus membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah-langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Juga hasil-hasil yang dicapai dalam implementasi perjanjian tersebut kepada badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini kepada sebuah komite ditunjuk untuk menangani perjanjian tersebut.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan RANHAM, terutama untuk menjamin terlaksananya program kegiatan RANHAM sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu, dipandang perlu untuk mengembangkan suatu mekanisme yang tepat untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya instrument hak asasi manusia internasional, berarti Pemerintah Republik Indonesia telah terikat secara hukum untuk menerima kewajiban membuat laporan penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi tersebut kepada badan PBB yang terkait.

## PENUTUP

### **Kesimpulan**

1. Mekanisme pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia diawali melalui semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, bila tidak mendapat tanggapan di forum hukum nasional. Ditingkat internasional meliputi; pelaporan negara, pengaduan individual, pengaduan antar negara, investigasi. Pengaduan dan pelaporan diperiksa oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menyelesaikan pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat adanya kendala-kendala dalam mekanisme pengaduan dan pelaporan seperti; kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang mengadukan dan melaporkan pelanggaran asasi manusia; adanya sikap apatis dan pesimisme dari masyarakat mengenai pengaduan dan pelaporan yang disampaikan tidak dapat diproses secara hukum oleh komisi nasional; kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan tugas dan kewajiban dari komisi nasional untuk memeriksa pengaduan dan pelaporan. Hal ini mengakibatkan banyak

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan melalui pradilan.

### **Saran**

1. Untuk mendukung mekanisme pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, diperlukan pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah didukung oleh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan HAM, guna peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar berani untuk mengadukan dan melaporkan peristiwa pelanggaran HAM yang dilihat, didengar dan dialaminya; pihak yang menyampaikan pengaduan dan pelaporan perlu diberikan perlindungan yang memadai dari ancaman, terror dan intimidasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga bebas menyampaikan pengaduan dan laporan. Di tingkat regional ASEAN perlu dibentuk lembaga yang dapat memeriksa pengaduan dan pelaporan, sebelum korban pelanggaran hak asasi manusia menyampaikan pengaduan dan pelaporan ke tingkat internasional. Hasil pemeriksaan pengaduan dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan disampaikan secara jelas kepada masyarakat, apabila pengaduan dan pelaporan yang disampaikan belum lengkap untuk diproses ataupun tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan secara hukum.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menyelesaikan pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu: meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk tugas operasional Komisi Nasional dan kesejahteraannya; perlunya peningkatan sumberdaya manusia Komisi Nasional melalui kursus-kursus, pelatihan, penataran yang berhubungan dengan mekanisme pemeriksaan terhadap pengaduan dan pelaporan pelanggaran HAM. Pemberian akses yang memadai bagi Komisi Nasional dalam memeriksa berkas pengaduan dan pelaporan termasuk koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait apabila pelanggaran hak asasi manusia melibatkan aparatur negara; membangun jaringan kerjasama yang efektif dengan lembaga-lembaga non pemerintah di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung proses pemeriksaan pengaduan dan pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Adhi Santika. Pelaksanaan ICCPR dan ICESCR dalam Konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2004-2009. JURNAL HAM • Vol. 4 • Th. 2007. ISSN 1693-6027. Diterbitkan oleh : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ©2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hernadi Affandi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977.
- Soewandi, *Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1957.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.